

**EKSISTENSI ASAS PRESUMPTION OF INNOCENCE TERKAIT
TINDAKAN TRIAL BY THE PRESS TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA KORUPSI**

Diki Zukriadi,¹ Moh. Andika Surya Lebang.²

Universitas Putera Batam

diki@puterabatam.ac.id

andika@puterabatam.ac.id

ABSTRAK

Tindakan "*trial by the press*" dalam sistem hukum merupakan kaedah yang bertentangan. Asas *presumption of innocence* sebagai *fundamental principle* menegaskan bahwa seseorang dianggap tidak bersalah hingga terbukti sebaliknya oleh proses hukum yang adil dan berkeadilan yang dalam praktiknya, tindakan *trial by the press* cenderung memengaruhi opini publik dan mengkondisikan masyarakat untuk menganggap seseorang bersalah sebelum proses peradilan selesai. Dampak tindakan *trial by the press* terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum berupaya mengevaluasi bagaimana pemberitaan media massa yang tidak berimbang dapat mempengaruhi hak-hak pelaku tindak pidana korupsi untuk mendapatkan proses peradilan yang adil sedangkan dari perspektif sosial, penelitian ini mengkaji bagaimana stigmatisasi dan tekanan publik dapat mempengaruhi kehidupan pribadi dan profesional pelaku tindak pidana korupsi, bahkan sebelum terbukti bersalah. Hasil penelitian ini mempertimbangkan berbagai upaya yang dapat dilakukan oleh sistem hukum dan media massa untuk memastikan bahwa asas *presumption of innocence* tetap terjaga, sementara tetap menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam kasus-kasus korupsi dengan menggarisbawahi pentingnya pendekatan yang berimbang dan profesional dalam meliputi setiap kasus.

Kata Kunci : Eksistensi Hukum, Trial by the Press, Tindak Pidana Korupsi

¹ Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Sosial Dan Humaniora, Universitas Putera Batam.

² Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Sosial Dan Humaniora, Universitas Putera Batam.

I. Pendahuluan

1.1 . Latar Belakang Masalah

Istilah "pers" pertama kali digunakan pada tahun 1920-an untuk menunjukkan jenis media yang dirancang khusus untuk mencapai khalayak luas. Sehari-hari, istilah "media" disingkat untuk menyampaikan berita kepada masyarakat umum.³ Pasal 1 Ayat (a) Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers membatasi definisi media dalam yurisdiksi formal Indonesia.⁴ Salah satu fungsi utama pers adalah memenuhi permintaan informasi melalui berbagai media, baik media cetak maupun media elektronik seperti televisi, radio, dan internet. Tujuan dan fungsinya adalah untuk memberikan informasi atau berita kepada khalayak dengan cara yang non-tradisional.

Peran pers tidak hanya memberikan wawasan mengenai pelaku korupsi, tapi juga akibat yang ditimbulkan dari korupsi. Namun kebebasan berpendapat atau berekspresi memang tidak hanya memiliki dampak baik (*Positif*) namun tidak sedikit juga berdampak buruk (*negative*) salah satunya yaitu munculnya istilah peradilan oleh pers (*trial by the press*).⁵ Yang mana hal tersebut tentu saja bertentangan. Tentu saja ini bertentangan dengan salah satu asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Lebih jauh lagi, perilaku koruptif pers juga dapat menyebabkan penjabaran kebebasan menyatakan pendapat melalui lisan dan tulisan (Pasal 28 UUD 1945) melalui Pasal 4, 8 UU Pokok Pers No. 40 Tahun 1999 dan hak informasi dan komunikasi warga negara (Pasal 28F UUD 1945). *Pers* di Indonesia harus lebih mengutamakan pengabdian terhadap pengembangan kehidupan sosial masyarakat, termasuk didalam menanamkan nilai-nilai yang tinggi terhadap masyarakat.⁶

³ Mahmi M. Hikmat, *Etika dan Hukum Pers; Menghirup Kebebasan Berhindar dari Penodaan Terhadap Martabat Agama*, Batic Perss, Cet. I, Bandung, 2011, hal. 21.

⁴ *Ibid*

⁵ Trial by the press: Pengambil alihan kewenangan Pengadilan oleh Pers. <http://lingkarstudipers.blogspot.com/> di akses 21 oktober 2023

⁶ *Ibid*.,

Salah satu yang harus dihindari oleh pemberitaan media masa terhadap jalannya proses peradilan pidana adalah penghakiman oleh *pers*. *Trial by the press* merupakan perbuatan yang selalu dihindari dalam pemberitaan dimana pun didunia ini, karena pemberitaan yang sudah ‘memvonis’ seorang tersangka bukan hanya merugikan tersangka akan tetapi sudah meupakan perusakan sistem ketatanegaraan⁷. Menurut Prof. Padmo Wahyono, *Trial by the press* dapat dilihat dari dua sisi, yakni *pers* yang bebas menghakimi seseorang, jadi ada suatu pertentangan dengan kebebasan seseorang dan *pers* yang bebas ikut campur atau memengaruhi kekuasaan kehakiman yang merdeka.⁸

Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh tersangka atau terdakwa sebagai pihak yang dirugikan akibat pemberitaan yang tidak proporsional dan menghakimi kesalahan tersangka atau terdakwa tersebut⁹ dalam kerangka hukum *pers*, pasal 5 ayat 2 UU No.40 Tahun 1999 telah memberikan lembaga hak jawab untuk mengatasi pemberitaan pers yang tidak proporsional tersebut. Hak jawab merupakan perimbangan dari hak tolak. Kenyataannya hak jawab tersebut jarang atau bahkan tidak pernah digunakan. Keberadaan lembaga hak jawab dianggap tidak efektif. Hal tersebut disebabkan efektifitas hak jawab bergantung pada isi suatu pemberitaan dengan akibat dari isi pemberitaan tersebut yang dianggap benar atau tidak.

Terkait hal pemberitaan oleh pas media tersebut ada satu kasus dugaan keterlibatan Anas Urbaningrum dalam dugaan korupsi di Hambalang, Bogor, Jawa Barat yang pada akhirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Anas Urbaningrum sebagai tersangka.¹⁰ Yang menjadi catatan pentingnya, bahwa terseretnya nama Anas Urbaningrum dalam kasus Hambalang tidak terlepas dari pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Muhammad

⁷ Padmo Wahyono, *Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka dan Pers Yang Bebas*. Makalah Yang diajukan Dalam Seminar Azas Praduga Tak Bersalah dan Trial By The Press, Hotel Aryuda, Jakarta, 25 Maret 1989.

⁸ Padmo Wahyono, *Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka dan Pers Yang Bebas*. Makalah Yang diajukan Dalam Seminar Azas Praduga Tak Bersalah dan Trial By The Press, Hotel Aryuda, Jakarta, 25 Maret 1989.

¹⁰ <http://nasional.kompas.com/read/2013/02/22/19053239/Kpk.Tetapkan.Anas.Sebagai.Tersangka>, di akses pada 28 oktober 2023

Nazarudin di hadapan awak pers yang merasa dirinya memiliki bukti keterlibatan Anas Urbaningrum dalam proyek tersebut

Penyebutan identitas secara lengkap, penulisan redaksi tulisan yang cenderung menghakimi adalah salah satu bentuk dari sebuah pelanggaran terhadap asas praduga tidak bersalah. Karena pers tidak memiliki wewenang sedikitpun untuk menetapkan bahwa seseorang bersalah atau tidak kecuali keputusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Sementara itu pada putusan hakim di pengadilan, pemberitaan yang terus menerus dapat menarik opini masyarakat dan mengakibatkan *Trial by the press* yang sangat berpengaruh terhadap putusan hakim yang mana banyak putusan hakim jika itu kasus korupsi rata-rata putusannya adalah bersalah dan sangat jarang terdakwa diputuskan bebas. Yang kemudian bermuncullah paradigma-paradigma yang kuat bahwa *Trial By the Press* adalah makhluk yang sangat menakutkan dikalangan para koruptor.

Dalam era informasi modern yang dipengaruhi oleh media massa dan teknologi digital, ada fenomena yang semakin mendapat perhatian dan menjadi perdebatan penting dalam hukum dan masyarakat. Istilah "*Trial by the Press*" atau "*trial by media*" merujuk pada situasi di mana seseorang atau sekelompok orang dinyatakan bersalah atau dihakimi oleh media massa dan opini publik tanpa melalui proses peradilan yang adil dan terbuka.¹¹ Kasus "*Trial by the Press*" sering melibatkan berita palsu, sensasionalisme, serta dampak yang serius terhadap reputasi, karier, dan kehidupan individu atau kelompok yang menjadi sasaran tuduhan.¹²

Perlindungan hukum terhadap korban "*Trial by the Press*" adalah isu yang semakin mendesak, karena dengan mudahnya berita dan informasi tersebar melalui internet dan media sosial, potensi kerusakan yang diakibatkan oleh berita negatif yang tak terverifikasi semakin besar. Kita perlu memahami bahwa dalam sistem hukum yang berfungsi dengan baik, setiap individu berhak mendapatkan hak untuk dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya melalui proses

¹¹ Cohen, T. (2002). Defamation and "Trial by Media" in the Age of the Internet. *Australian Journal of Communication*, 29(2), 61-75

¹² Love, C. M. (2010). Trial by Media. *Emory Law Journal*, 59(4), 1127-1200.

peradilan yang adil. Namun, "*Trial by the Press*" seringkali memaksakan hukuman sosial dan ekonomi tanpa proses peradilan yang sesuai. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik mengkaji tentang Perlindungan Hukum Terhadap Korban *Trial By The Press* dalam tindak pidana korupsi.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, artikel ini disusun untuk menjawab rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap *Korban Trial By The Press* dalam Peradilan Tindak Pidana Korupsi
2. Bagaimana akibat hukum *Trial By The Press* terhadap korban dalam proses peradilan pidana?

II. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian Yuridis Normatif. Pengkajian ilmu hukum normatif merupakan kegiatan untuk menjelaskan hukum dan tidak perlu didukung dengan data atau fakta-fakta sosial, sebab ilmu hukum normatif tidak mengenal data atau fakta sosial, jadi untuk menjelaskan atau mencari makna dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah normatif.¹³ Pendekatan yang digunakan diantaranya Pertama, dengan pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*). Pendekatan Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan yang bersangkut paut pada isu hukum yang sedang ditangani.¹⁴ Kedua, Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

¹³ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitiian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 87.

¹⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, (2004) *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, hlm 131

III. Pembahasan Dan Hasil Penelitian

A. Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Trial By The Press Dalam Peradilan Tindak Pidana Korupsi

Pada tataran pembicaraan falsafah pers, terdapat *four theories of the press* (Empat Teori tentang Pers) yang ditulis Siebert bersama Peterson dan Schramm dan diterbitkan oleh Universitas Illinois pada tahun 1956.¹⁵ Berdasarkan teori ini, pada tahun 1980, muncul teori baru tentang tanggung jawab sosial dalam komunikasi massa yang dipelopori oleh Rivers, Scharmm dan Cristians dalam buku mereka berjudul *Responsibility in Mass Communication*.¹⁶ Asumsi dasarnya bahwa pers selalu mengambil bentuk dan warna struktur sosial dan politik dimana ia beroperasi. Berdasarkan sistem-sistem sosial dan politik yang berlaku didunia pada waktu itu, maka dikembangkanlah empat teori tentang pers tersebut yaitu ;

1. *Authoritarian Theory* (Teori Pers Otoriter)
2. *Libertarian Theory* (Teori Pers Bebas)
3. *Social Responsibility Theory* (Teori Pers Bertanggung Jawab Sosial)
4. *Soviet Communist Theory* (Teori Pers Komunis Soviet)

Dalam *Social Responsibility Theory* (Teori Pers Bertanggung Jawab Sosial) ini memiliki sesuatu yang tidak disukai oleh pers bebas atau pers libertarian, yaitu prinsip-prinsip etika dibelakang cita-cita bahwa pers berdasarkan tanggung jawab sosial ini bukan saja akan mewakili mayoritas rakyatnya tetapi juga memberikan atas hak-hak golongan minoritas atau golongan oposisi untuk turut bersuara lewat mediana. Selain hal tersebut dalam Undang-Undang pers, tindak pidana pers terdapat kepentingan hukum yang hendak dilindungi, ialah kepentingan hukum masyarakat maupun individu dari tindak pidana dengan menggunakan tulisan atau barang cetakan sebagai sarannya.

¹⁵ F. Siebert, T. Peterson dan Wilbur Schramm, *Four Theories Of The Press*, Urbana, III, 1956., dalam Hikmat Kusumaningrat & Purnama Kusumaningrat, *Jurnalistik Teori & Praktik*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2005, hal. 18.

¹⁶ William L. Rivers, Wilbur Schramm, dan Clifford G. Christians, *Responsibility in Mass Communication*, Third Edition, Haroer & Roww, Publishers, Newyork, 1980., dalam Hikmat Kusumaningrat & Purnama Kusumaningrat, *Jurnalistik Teori & Praktik*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2005, hal. 18.

Apabila ukuran tindak pidana pers didasarkan pada kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh tindak pidana pers sebagaimana diutarakan sebelumnya, dan tulisan hasil cetakan sebagai sarannya, maka dalam UU Pers No. 40 tahun 1999 terdapat pula tindak pidana pers, yaitu:

- a. Perusahaan pers yang memberitakan peristiwa dan opini yang tidak menghormati norma agama (Pasal 18 ayat (2) *jo* Pasal 5 ayat (1)).
- b. Perusahaan pers yang memuat iklan yang berakibat merendahkan martabat suatu agama dan lain-lain (Pasal 18 ayat (2) *jo* Pasal 13).

Pengaturan perlindungan hukum Terhadap Korban *Trial By The Press* dalam Proses Peradilan Pidana juga termuat dalam KUHP yang menyangkut delik pers ini dapat dilihat dari beberapa pasalnya yang bukan saja mengatur pelanggaran yang merugikan orang perorangan (*private libel*), tetapi juga ada pula pasal-pasal yang mengatur pelanggaran atau kejatan oleh pers terhadap negara atau pejabat negara serta terhadap masyarakat (*public libel*).¹⁷ *Public libel* dapat ditemukan antara lain terkait “membocorkan rahasia Negara (pasal 322 KUHP), Penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden (asal 134 KUHP), penghinaan terhadap kepala negara sahabat (Pasal 144 KUHP), menodai bendera lambang Negara (Pasal 154a KUHP), penodaan terhadap agama (Pasal 156a KUHP), Menghasut supaya orang melakukan perbuatan pidana atau kekerasan terhadap penguasa (Pasal 160 KUHP), Menghina Penguasa dan Badan Umum (Pasal 207 KUHP) dan Melanggar kesusilaan/pornografi (Pasal 282 KUHP).¹⁸

Selain itu Delik pers terhadap orang perorangan juga termuat di dalam pasal-pasal KUHP mulai pasal 310 samapai pasal 315. Pasal 310 KUHP, misalnya berbunyi: (1) barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal dengan maksud yang jelas agar hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah (2) Bila hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan

¹⁷ Hikmat Kusumaningrat & Purnama Kusumaningrat, *Jurnalistik Teori & Praktik*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2005, hal. 111.

¹⁸ Lihat dalam Krisna Harahap, *Rambu-Rambu di Sekitar Profesi Wartawan*, Gratifitri Budi Utami, Bandung, 1996. hal, 98.

atau ditempelkan dimuka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (3) tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, bila perbuatan itu jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri. Yang mana apabila ditarik benang merahnya semua ketentuan tersebut mengarah kepada Perlindungan Terhadap Hak-Hak Tersangka.

Bagian dalam KUHAP mengatakan bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi HAM serta menjamin segala warga Negara secara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualian.¹⁹ Secara umum juga sering dikatakan, bahwa fungsi dari suatu Undang-Undang Acara Pidana adalah untuk membatasi kekuasaan negara dalam melindungi setiap warga masyarakat yang terlibat dalam proses peradilan pidana, sehingga diharapkan terjamin perlindungan para tersangka dan terdakwa dari tindakan aparat penegak hukum dan pengadilan. Dengan demikian, hukum yang sama memberikan pula pembatasan-pembatasan terhadap hak asasi warganya. Terutama kepada penegak hukum yang juga sekaligus alat hukum untuk membatasi wewenang kekuasaan tersebut.²⁰

Suatu istilah yang sangat populer digunakan untuk merangkum cita-cita istilah *due process of law* yang dalam bahasa Indonesia kiranya dapat diterjemahkan dengan istilah proses hukum yang adil yang erat kaitannya dengan asas praduga tidak bersalah. asas praduga tak bersalah/*Presumption of innocence*. Asas ini berasal dari pasal 8 UU Nomor 14 Tahun 1970 juncto Pasal 8 UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman dan Mahkamah Agung, yaitu setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan didepan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan

¹⁹ Soeharto, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa dan Korban Tindak Pidana Terorisme: Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Cetakan I, Bandung, 2007, hal 72.

²⁰ *Ibid*, hal 73.

yang menyatakan kesalahannya dan memperbolehkan kekuatan hukum yang tetap. Unsur-unsur dari asas praduga tidak bersalah ini adalah asas pertama perlindungan hak warga negara melalui proses hukum yang adil (*due proces of law*), yang mencakup sekurang-kurangnya:

- a. Perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara;
- b. Pengadilan yang berhak menentukan salah tidaknya terdakwa.
- c. Sidang pengadilan harus terbuka (tidak boleh bersifat rahasia).
- d. Tersangka dan terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuh-penuhnya.²¹

Pada dasarnya pengaturan perlindungan hukum terhadap korban trial by the press dalam peradilan tindak pidana korupsi adalah suatu keharusan yang mendesak dalam menjaga prinsip-prinsip fundamental hukum, seperti *presumption of innocence*, dan untuk melindungi hak-hak individu yang terlibat dalam proses peradilan dari pengaruh negatif media yang dapat merusak integritas sistem peradilan.

B. Akibat Hukum Trial By The Press Terhadap Korban Dalam Proses Peradilan Pidana

Belum ada satu dokumen pun yang memberikan penjelasan jelas mengenai persoalan *Trial by the Press*. Permasalahan yang muncul dalam bidang jurnalistik yang tidak membedakan secara jelas antara berita-berita dan artikel berita. Terlihat dari grafik, ketentuan pidana sudah lama diubah dalam KUHP. Peran *pers* tidak hanya memberikan pemberitaan mengenai penindakan terhadap pelaku korupsi, tetapi juga pencegahan korupsi. Belajar dari beberapa kasus pencemaran nama baik yang dilayangkan oleh media, rasanya sudah seharusnya pemerintah memperhatikan dan menyimak sekali lagi serta menegakkan butir-butir yang tertera dalam UU Pers 40 Tahun 1999. Berita kasus korupsi sangatlah cepat beredar karena *pers* sangat ampuh dalam mengorek berita korupsi tersebut sampai keakar-akarnya, sehingga saat ini *pers* sangat ramai memberitakan pengungkapan kasus korupsi.

²¹ Mardjono Reksodipuro, *HAM Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1994, hal. 36.

Menelaah pengaruh pers yang dapat menggiring opini dan perhatian publik begitu cepat, maka pengaruh-pengaruh publikasi dan penyebarluasan berita oleh pers tersebut akan sangat memiliki dampak besar dalam ranah penegakan hukum baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal tersebut akan menjadi efektif jika isi pemberitaan yang tidak benar tersebut masih dianggap sebanding dengan akibat pemberitaannya. Sebaliknya jika berita tersebut sudah merupakan berita yang *misleading conclusion* dan *prejudicial* sifatnya, hak jawab menjadi tidak efektif. Sehingga sangat diperlukan aturan yang benar-benar dapat digunakan oleh korban mengenai hak jawab tersebut mengingat dampak yang di timbulkan dari tindakan *Trial by the Press* ini sangat luas yang diantaranya berimplikasi kepada ranah penegakan hukum berupa Proses Penyidikan, Proses Penuntutan, Proses Peradilan dan Terhadap Putusan Pengadilan bahkan terhadap pelaku ataupun korban dari suatu tindak pidana korupsi tersebut.

Pada proses penegakan hukum, Jika *trial by the press* di artikan sebagai suatu pemberitaan pers yang bersifat mengadili seseorang baik itu mengadili seseorang itu sebagai pihak yang benar dan di sisi lain mengadili seseorang lainnya sebagai pihak yang salah maka secara mutlak atau otomatis bertentangan dengan penerapan salah satu asas dalam hukum pidana yaitu asas praduga tak bersalah atau *presumption of innocence*. Pada tahap penyelidikan, penekanan diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang di anggap atau di duga sebagai tindak pidana. titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya.²²

Pada tahap penyidikan, seorang penyidik memiliki kewenangan untuk menghentikan penyidikan yang telah di mulainya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 109 ayat (2) KUHP yang membrikan wewenang kepada penyidik untuk menghentikan penyidikan yang sedang berjalan denga alasan-alasan yang telah ditentukan secara limitatif oleh Undang-Undang. Apabila pada tahap penyidikan Proses Penyidikan praktek *trial by the press* sudah sangat menekan maka akan

²² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Penyidikan Dan Penutupan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 109.

berdampak pada terjadinya Pengaruh Opini Publik berupa Pemberitaan media yang intensif dan berpotensi tendensius tentang tindak pidana korupsi dapat mempengaruhi opini publik. Hal ini dapat mengakibatkan tekanan pada penyidik dan penegak hukum untuk mempercepat penyidikan atau mengejar kasus secara lebih agresif. Selain itu praktek *trial by the press* juga dapat menyebabkan Ketidaknetralan Informasi yang sering kali hanya memaparkan satu sisi cerita atau memiliki bias tertentu dalam melaporkan kasus korupsi. Hal ini dapat mengaburkan gambaran objektif dalam tahap penyidikan dan mempengaruhi keputusan penyidik. Implikasi terakhir terkait tekanan dari *trial by the press* dalam tahap penyidikan juga dapat menjadi suatu perbuatan Pelanggaran Hak Asasi Tersangka karena terlalu banyak pemberitaan yang merinci bukti-bukti yang belum dibuktikan di pengadilan dapat melanggar hak asasi tersangka untuk mendapatkan proses hukum yang adil.²³

Begitu juga pengaruh dan tekanan dari *trial by the press* pada proses penuntutan yang dapat menimbulkan implikasi berupa terbentuknya suatu Pelembagaan Kasus karena "*Trial by the press*" dapat menciptakan tekanan politis untuk menuntut kasus korupsi tertentu, terlepas dari kekuatan bukti-bukti yang tersedia, dan juga berimplikasi pada kehilangan presumsi tak bersalah karena pemberitaan yang mendahului proses pengadilan sering kali menciptakan prasangka publik terhadap tersangka, menghilangkan presumsi tak bersalah, dan membuat tugas penuntut lebih sulit dalam membuktikan kesalahan tersangka. Serta terjadinya ketidakstabilan kasus karena media yang berfokus pada kasus-kasus korupsi tertentu dapat mengganggu proses penuntutan dengan mengubah dinamika kasus dan mempengaruhi kesaksian saksi-saksi kunci.²⁴

Implikasi lainnya juga dapat terjadi pada proses peradilan karena dengan tekanan dari konsep *trial by the press* menggiring hakim menjadi tidak netral karena dipengaruhi oleh pemberitaan media dapat membuat keputusan yang tidak berdasar pada bukti-bukti yang diajukan di pengadilan dengan alasan Hakim yang

²³Transparency International. (2008). "Media and Corruption." https://www.transparency.org/whatwedo/publication/media_and_corruption

²⁴ International Center for Journalists. (2016). "Handbook on Media and Corruption." <https://www.icij.org/investigations/panama-papers/20160406-media-and-corruption-handbook/>

merasa tekanan opini publik dapat cenderung membuat keputusan yang lebih ketat atau lebih lembut daripada yang seharusnya berdasarkan hukum serta berita media yang berfokus pada aspek-aspek sensasional dalam persidangan dapat mengalihkan perhatian dari aspek hukum yang sebenarnya.²⁵

Pengaruh *trial by the press* juga dapat menimbulkan implikasi pada tidak independennya pengadilan mengeluarkan suatu putusan. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan tekanan publik terhadap pengadilan dalam mengeluarkan suatu putusan pengadilan dalam kasus korupsi karena mendapat perhatian media biasanya diperhatikan secara intensif oleh masyarakat. Keputusan ini bisa dianggap sebagai ukuran keberhasilan atau kegagalan sistem peradilan serta dari dampak politis putusan pengadilan dalam kasus korupsi seringkali memiliki implikasi politis yang kuat, dan media dapat memperkuat atau meredam reaksi politis terhadap keputusan tersebut.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

4.1. Simpulan

- a) Terhadap pengaturan perlindungan hukum tindak *trial by the pres* terdapat falsafah pers dan tanggung jawab media massa, terdapat sejumlah teori yang membahas peran pers dalam masyarakat yang diantaranya berupa *konteks Social Responsibility Theory*, pers bertanggung jawab secara sosial, yang mengutamakan representasi mayoritas dan memberikan suara kepada golongan minoritas atau oposisi. Selain itu, Undang-Undang pers dan hukum pidana juga mengatur tindakan pers yang merugikan individu atau masyarakat. Ini mencakup berbagai jenis tindak pidana pers, termasuk pelanggaran terhadap norma agama dan iklan yang merendahkan martabat agama. Perlindungan hukum terhadap korban "*trial by the press*" dalam proses peradilan pidana sangat penting untuk menjaga prinsip-prinsip hukum, termasuk praduga tak bersalah, serta melindungi hak-hak individu yang

²⁵ United Nations Office on Drugs and Crime. (2015). "Handbook on the Role of the Media in Strengthening the Criminal Justice System Response to Corruption." https://www.unodc.org/documents/corruption/Publications/2015/1503840_Handbook_on_the_role_of_the_media.pdf

terlibat dalam proses hukum dari dampak negatif media massa yang dapat merusak integritas sistem peradilan.

- b) Konsep "*Trial by the Press*" dalam jurnalisme, di mana media massa dapat mempengaruhi opini dan perhatian publik dengan pemberitaan yang cenderung mengadili seseorang sebelum proses hukum berlangsung, memiliki dampak besar dalam penegakan hukum. Dampaknya dapat terlihat pada tahap penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Hal ini melanggar asas praduga tak bersalah dan dapat menyebabkan ketidaknetralan informasi, pelembagaan kasus, kehilangan presumsi tak bersalah, ketidakstabilan kasus, dan pengaruh terhadap keputusan hakim. Oleh karena itu, perlu ada aturan yang kuat untuk melindungi hak tersangka dan menjaga netralitas penegakan hukum dalam konteks pemberitaan media massa.

4.2. Saran

- a) Dalam rangka mencapai Pengaturan perlindungan hukum terhadap korban "*Trial By The Press*" dalam peradilan tindak pidana korupsi diperlukan revisi dalam UU Pers yang memperkuat hak korban untuk mendapatkan hak jawab dan koreksi atas pemberitaan yang merugikan mereka. Selain itu, perlu dibentuk ombudsman media independen yang memiliki wewenang untuk mengawasi perilaku media dan menangani keluhan korban. Perlindungan identitas korban dan mekanisme hak jawab yang efektif juga harus diberdayakan. Keterlibatan lembaga hak asasi manusia dan LSM yang peduli akan etika jurnalistik perlu digalakkan untuk memberikan dukungan hukum dan advokasi kepada korban. Dengan langkah-langkah ini, kita dapat menciptakan sistem yang lebih adil dan aman bagi korban "*Trial By The Press*" dalam konteks peradilan tindak pidana korupsi.
- b) Perlunya mengedepankan prinsip praduga tak bersalah, menjaga kerahasiaan identitas korban yang rentan, dan mengawasi media dalam memberitakan kasus-kasus hukum. Pihak berwenang, termasuk jaksa, hakim, dan advokat, harus secara aktif memastikan bahwa hak-hak korban dilindungi sepanjang proses peradilan, dan media harus bertanggung jawab dalam melaporkan berita hukum dengan berfokus pada fakta dan bukan hanya sensasi. Selain itu,



JCK
Jurnal Cahaya Keadilan



P-ISSN: 2339-1693

E-ISSN: 2580-2461

diperlukan pendidikan masyarakat tentang pentingnya menjaga hak-hak individu dalam sistem hukum, termasuk hak korban, agar masyarakat lebih sadar akan dampak "trial by the press" terhadap proses peradilan.

JURNAL CAHAYA KEADILAN

DAFTAR PUSTAKA

a) Buku

Mahmi M. Hikmat, *Etika dan Hukum Pers; Menghirup Kebebasan Berhindar dari Penodaan Terhadap Martabat Agama*, Batic Perss, Cet. I, Bandung, 2011.

Padmo Wahyono, *Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka dan Pers Yang Bebas*. Makalah Yang diajukan Dalam Seminar Azas Praduga Tak Bersalah dan Trial By The Press, Hotel Aryuda, Jakarta, 25 Maret 1989.

Bahder Johan Nasution, *Metode Peneltiian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008.

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo. 2004

F. Siebert, T. Peterson dan Wilbur Schramm, *Four Theories Of The Press*, Urbana, III, 1956., dalam Hikmat Kusumaningrat & Purnama Kusumaningrat, *Jurnalistik Teori & Praktik*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2005.

William L. Rivers, Wilbur Schramm, dan Clifford G. Christians, *Responsibility in Mass Communication*, Third Edition, Haroer & Roww, Publishers, Newyork, 1980., dalam Hikmat Kusumaningrat & Purnama Kusumaningrat, *Jurnalistik Teori & Praktik*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2005.

Hikmat Kusumaningrat & Purnama Kusumaningrat, *Jurnalistik Teori & Praktik*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2005.

Krisna Harahap, *Rambu-Rambu di Sekitar Profesi Wartawan*, Gratifitri Budi Utami, Bandung, 1996.

Soeharto, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa dan Korban Tindak Pidana Terorisme: Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Cetakan I, Bandung, 2007.

Mardjono Reksodipuro, *HAM Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1994.

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan Dan Penutupan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

b) Jurnal dan Internet

Cohen, T. Defamation and "Trial by Media" in the Age of the Internet. *Australian Journal of Communication*.2002.

Love, C. M. (2010). Trial by Media. *Emory Law Journal*, 59(4).

Trial by the press: Pengambil alihan kewenangan Pengadilan oleh Pers. <http://lingkarstudipers.blogspot.com/> di akses 21 oktober 2023

Transparency International. (2008). "Media and Corruption."
https://www.transparency.org/whatwedo/publication/media_and_corruption

International Center for Journalists. (2016). "Handbook on Media and Corruption."
<https://www.icij.org/investigations/panama-papers/20160406-media-and-corruption-handbook/>

United Nations Office on Drugs and Crime. (2015). "Handbook on the Role of the Media in Strengthening the Criminal Justice System Response to Corruption."
https://www.unodc.org/documents/corruption/Publications/2015/1503840_Handbook_on_the_role_of_the_media.pdf

JURNAL CAHAYA KEADILAN